



PUTUSAN
Nomor 1998/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1380/PJ./2012, tanggal 12 September 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT YAMAHA INDONESIA, beralamat di Jalan Rawagelam I/5, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, yang diwakili oleh Shigeyasu Takami, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38627/PP/M.XI/16/2012, tanggal 11 Juni 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa koreksi atas Faktur Pajak Masukan yang dilakukan pemeriksa atas dasar belum ada jawaban klarifikasi dan kebenaran material atas Faktur Pajak yang Pemohon Banding sengkatakan. Pemohon Banding menyatakan tidak setuju karena Pemohon Banding tidak setuju dengan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1998/B/PK/Pjk/2021



pendekatan/mechanisme pemeriksaan hanya didasarkan pada jawaban klarifikasi belum ada jawaban, karena menurut Pemohon Banding pemeriksaan dapat menggunakan pendekatan/mechanisme uji arus uang dan barang yang didukung bukti asli Faktur Pajak, *invoice*, bukti adanya pembayaran, surat pesanan, bukti penerimaan barang/bukti penyerahan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Juni 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38627/PP/M.XI/16/2012, tanggal 11 Juni 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-032/WPJ.07/2011, tanggal 06 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 0001/207/09/052/10, tanggal 14 Januari 2010 atas nama PT Yamaha Indonesia, NPWP 01.000.638.5-052.000, beralamat di Jalan Rawagelam I/5, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(1.072.951.271)
Sanksi Bunga	-
Sanksi Kenaikan	-
Jumlah PPN yang masih harus/(Lebih) dibayar	(1.072.951.271)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 September 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 September 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38627/PP/M.XI/16/2012, tanggal 11 Juni 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38627/PP/M.XI/16/2012, tanggal 11 Juni 2012, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan bahwa KEP-032/WPJ.07/2011, tanggal 06 Januari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 0001/207/09/052/10, tanggal 14 Januari 2010 atas nama PT Yamaha Indonesia, NPWP 01.000.638.5-052.000, telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga oleh karenanya adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1998/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2012 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah Koreksi Positif Pajak Masukkan Masa Pajak Januari 2009 yang dapat Diperhitungkan sebesar Rp. 121.576.705,00, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, faktur pajak sudah dibuat dan memenuhi kriteria faktur pajak standar;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding, terdapat 6 (enam) lembar Faktur Pajak yang tidak memenuhi kriteria sebagai Faktur Pajak Standar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat pembuatan 6 (enam) Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2009 sebesar Rp.121.576.705,00 yang tidak memenuhi kriteria standar, sehingga tidak dapat dikreditkan?;

Menimbang bahwa dalam putusan *Judex Factie* terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahan-perubahannya, Faktur Pajak standar harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Bukti Yang Disampaikan koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding *a quo* menyatakan terdapat 4 (empat) lembar Faktur Pajak atas nama PKP Penjual PT Mitsubishi Jaya Elevator dengan nomor 010-000-0800006167, 010-000-0800006168, 010-000-0800006679, dan 010-000-0800006680, dengan nilai total PPN Rp1.331.200,00. Keempatnya tidak memenuhi kriteria sebagai Faktur Pajak Standar karena dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*) tidak dicoret, dan 2 (dua) lembar Faktur Pajak atas nama PKP Penjual PT Marga Bharata dengan Nomor 09-00014 dan 09-00074 dengan nilai total PPN Rp842.300,00. Keduanya tidak memenuhi kriteria sebagai Faktur Pajak Standar karena tidak ada nilai PPN-nya;
 - Berdasarkan fakta yang tersebut di atas, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1998/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38627/PP/M.XI/16/2012, tanggal 11 Juni 2012, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38627/PP/M.XI/16/2012, tanggal 11 Juni 2012;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT YAMAHA INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1998/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1998/B/PK/Pjk/2021